



P E N E T A P A N

Nomor : 116/Pdt.P/2021/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Asri bin Palalloi, tempat dan tanggal lahir Sebatik, 01 Juli 1986, NIK 6405080107860044, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Nunukan Jaya Lestari, tempat kediaman di Jalan Toddo Puli, RT.009, Desa/Kelurahan Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Sebagai **Pemohon I**;

Oshin Malini Siahaan binti Muler Siahaan, tempat dan tanggal lahir Pulo Kaman, 10 Maret 1989, NIK 6405125003890002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Nunukan Jaya Lestari, tempat kediaman di Jalan Toddo Puli, RT.009, Desa/Kelurahan Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan dan telah memeriksa alat-alat bukti baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Nnk mengemukakan hal-hal sebagai

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.116/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 Oktober 2008, dengan Wali Nikah adalah Imam yang bernama Amiruddin dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Rabaning dan Rusli Sindang serta mas kawin berupa Mahar belum uang tunai RM.100,- dibayar Tunai.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Alfajri bin Asri, umur 11 tahun;
 - b. M. Ovaldy Sihombing bin Asri, umur 7 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 062/004/X/2020;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selalu mendapatkan kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan karena adanya perbedaan usia anak, dengan akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, oleh karena itu para Pemohon memohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama :
 - a. Alfajri bin Asri, umur 11 tahun.
 - b. M. Ovaldy Sihombing bin Asri, umur 7 tahun.adalah anak kandung dari Pemohon I (Asri bin Palalloi) dengan Pemohon II (Oshin Malini Siahaan binti Muler Siahaan);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.116/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah datang menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Seimenggaris terdaftar Nomor 062/004/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6503021204900001 tanggal 7 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bermeterai cukup, sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 6405024511010002 tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga bernama Asri sebagai Pemohon I Nomor 64050081004120003 tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.4);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kasmi binti Akil, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. Todopuli, RT. 09, Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai saudara sepupu dengan Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak, anak para Pemohon dikarenakan mau mengurus Akta Kelahiran anak para

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.116/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon namun mendapat kesulitan dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan karena adanya perbedaan usia anak dengan buku nikah;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan para Pemohon dan keluarga Pemohon I, bahwa para Pemohon menikah dahulu di Malaysia pada tanggal 26 Oktober 2008, dengan Wali Nikah adalah Imam yang bernama Amiruddin dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Rabaning dan Rusli Sindang serta mas kawin berupa Mahar belum uang tunai RM.100,- dibayar Tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon mengajukan itsbat nikah namun ditolak, dan selanjutnya menikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Menggaris pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa para pemohon sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut adalah anak dari para Pemohon, karena saksi mengetahui proses persalinannya dan mengetahui ketika masih bayi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah dahulu berstatus bujang dan gadis, serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa saksi tahu keperluan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat akta kelahiran anak para pemohon, karena dalam akta lahirannya nama bapak kandungnya tidak tercatat;

2. Ulfa Supardi binti Supardi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman d Jln. Todopuli, RT. 09, Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai saudara sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak, anak para Pemohon dikarenakan mau mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon namun mendapat kesulitan dari Dinas kependudukan dan

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.116/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan karena adanya perbedaan usia anak dengan buku nikah;

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan para Pemohon dan keluarga Pemohon I, bahwa para Pemohon menikah dahulu di Malaysia pada tanggal 26 Oktober 2008, dengan Wali Nikah adalah Imam yang bernama Amiruddin dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Rabaning dan Rusli Sindang serta mas kawin berupa Mahar belum uang tunai RM.100,- dibayar Tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon mengajukan itsbat nikah namun ditolak, dan selanjutnya menikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Menggaris pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa para pemohon sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut adalah anak dari para Pemohon, karena saksi mengetahui proses persalinannya dan mengetahui ketika masih bayi;
- Bahwa saksi tahu keperluan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat akta kelahiran anak para pemohon, karena dalam akta kelahirannya nama bapak kandungnya tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berstatus bujang dan gadis, serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan perkara ini, yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap 2 (dua) orang anaknya yang bernama Alfajri bin Asri, lahir tanggal 14 Januari 2010, umur 11 tahun, dan M. Ovaldy Sihombing bin Asri, lahir tanggal, 12 Maret 2014, umur 7 tahun, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.116/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Para Pemohon telah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 26 Oktober 2008, dengan Wali Nikah adalah Imam yang bernama Amiruddin dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Rabaning dan Rusli Sindang serta mas kawin berupa Mahar belum uang tunai RM.100,- dibayar Tunai;
- Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai dua orang anak bernama Alfajri bin Asri, tanggal lahir 14 Januari 2010, umur 11 tahun, dan M. Ovaldy Sihombing bin Asri, tanggal lahir, 12 Maret 2014, umur 7 tahun;
- Bahwa para Pemohon telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan pada tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 062/004/XI/2020;
- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dari pembuahan dengan Pemohon I, dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.116/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسداً أو كان زواجاً عرفياً في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتت به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.116/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama, Alfajri bin Asri, tanggal lahir 14 Januari 2010, umur 11 tahun, dan M. Ovaldy Sihombing bin Asri, tanggal lahir, 12 Maret 2014, umur 7 tahun, adalah anak kandung dari Pemohon I (Asri bin Palalloi) dengan Pemohon II (Oshin Malini Siahaan binti Muler Siahaan);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dibacakan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy dan Zuhriah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera pengganti Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota
Ttd
Zainal Abidin, S.Sy

Ketua Majelis,
Ttd
Muhammad Ridho, S.Ag

Hakim Anggota
Ttd
Zuhriah, S.H.I

Panitera,
Ttd
Norhuda, S.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.116/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Nunukan, 20 Mei 2021

Plt. Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

Norhuda, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.116/Pdt.P/2021/PA.Nnk